



P U T U S A N
Nomor : 35 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN YUDHA PRAWIRA ;**
Pangkat/Nrp : Sertu/21050261380185 ;
J a b a t a n : Ba Pomdam IM ;
K e s a t u a n : Pomdam IM ;
Tempat lahir : Padalarang ;
Tanggal lahir : 15 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Lrg. Balam No. 3,
Banda Aceh ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 ;
- 2 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/79-21/IX/2012 tanggal 15 September 2012 ;
- 3 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/84-21/IX/2012 tanggal 27 September 2012 ;
- 4 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/89-21/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/98-21/XI/2012 tanggal 26 November 2012 ;
- 6 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/105-21/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;
- 7 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/05-21/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;
- 8 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/15-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 06 Maret 2013 ;
- 9 Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/20-K/PM.I-01/AD/IV/2013 tanggal 05 April 2013 ;
- 10 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/52/PMT.I/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 ;
- 11 Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/59/PMT.I/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 ;
- 12 Terdakwa tetap ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 61-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30/Pen/Tah/Mil/35-K/2014 tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 31/Pen/Tah/Mil/35-K/2014 tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IM, Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004, melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21050261380185, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, Jawa Barat, pada tahun 2005 ditugaskan ke Pomdam IM, Banda Aceh dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Ba Pomdam IM ;
- b Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira Pukul 15.00 WIB, Serda Eko Ali Purnomo (Saksi-1) dan Tersangka duduk dan berbincang di dalam ruangan tahanan Staltahmil Pomdam IM yang ditempati Tersangka, kemudian saat pembicaraan tersebut masuk dalam pembahasan masalah sabu-sabu, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa di mana bisa memesan sabu-sabu lalu dijawab oleh Terdakwa “Sama kawan abang ada”, lalu Saksi-1 bertanya “Harganya berapa bang?” Terdakwa menjawab “Harganya empat ratus ribu rupiah” ;
- c Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 menelpon pacar Saksi-1 yang bernama Sdri. Dwi untuk minta tolong memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang akan datang menemuinya, kemudian Terdakwa minta nomor *handphone* pacar Saksi-1 untuk dikirim kepada temannya yang akan menemui Sdri. Dwi;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



- d Bahwa sewaktu menelpon pacar Saksi-1 tersebut, Praka Junawan (Saksi-5) (teman satu kamar Terdakwa) mendengar, lalu ikut memesan sabu dengan menyerahkan 5 (lima) bungkus rokok Sampurna Mild kepada Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengajak Pratu Heri Surian (tidak diperiksa) ikut memesan sabu-sabu dan disetujui oleh Pratu Heri Suarian dengan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampurna Mild kepada Saksi-1 ;
- e Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kamar Saksi-1 dan Pratu Sapriadi (Saksi-4), lalu menegur “Ngapain kalian”, Saksi-1 menjawab, “Masih ada bang?”, Terdakwa menjawab ”Ada, saya tanyakan dulu”, selanjutnya Saksi-4 memesan sabu-sabu kepada Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- f Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang berada di ruangan/kamar Saksi-1, lalu Terdakwa bertanya ”Mana peng (uang)?”, lalu Saksi-1 bertanya “Berapa?”, Terdakwa jawab Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-1 meminjam uang kepada Serda Gandhi (tidak diperiksa) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul, lalu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- g Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengambil alat penghisap sabu-sabu pada Pratu Heri Suarian, sedangkan Saksi-1 menuju ruang tahanan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 menemui Serda Gandhi untuk menyuruhnya datang ke kamar Saksi-1, sesampainya di kamar Saksi-1 melihat alat penghisap sabu-sabu sudah ada, kemudian sekira pukul 19.45 WIB Saksi-1, Serda Gandhi dan Saksi-4 langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- h Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, datang Kastaltahmil Kapten Cpm Budi Laksono (Saksi-6) masuk ke ruang tahanan menyuruh para tahanan untuk melaksanakan apel malam, kemudian selesai apel malam sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-6 memanggil Terdakwa, lalu Saksi-6 memanggil Saksi-1, Saksi-4, Serda Gandhi dan langsung menanyakan “Mana sabunya?”, kemudian Saksi-4 mengambil sisa sabu-sabu berikut alat penghisapnya dari dalam kamar Saksi-1 dan langsung diserahkan kepada Saksi-6 ;



- i Bahwa sebelum mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi-1, Pratu Heri Suarian, Saksi-5 dan Terdakwa merangkai alat penghisapnya dengan cara pada kedua lubang tutup Aqua tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet dikaitkan pada kaca dan satunya lagi digunakan untuk menarik asap sabu-sabu ;
 - j Bahwa alat bantu yang dipakai untuk menggunakan sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-1 dengan cara dirakit sendiri berupa seperangkat alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk “Aqua” ukuran 1.500 ml, 1 (satu) buah pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah selang warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - k Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu, kemudian dibawa ke dalam Staltahmil Pomdam IM, sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa dalam hal ini hanya membantu Saksi-1 yang ingin mengkonsumsi sabu-sabu, dimana Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang sedikitpun, hanya ingin membantu Saksi-1 saja dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara memesan/membeli kepada Sdr. Adi warga Desa Lampuuk, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar ;
 - l Bahwa satu bungkus barang bukti kristal warna putih setelah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh, seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan No. 196/BAP.SI/05-12 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani pemimpin cabang a.n Toni Azwar NIK. P.62.91.0406 ;
 - m Bahwa kemudian sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut diambil sampelnya selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 2016/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Kalapfor Forensik Polri Cabang Medan Drs. CH Syafrian.S Pangkat Kombes Pol NRP 55120679 bahwa barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - n Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi (tidak diperiksa) lalu membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam sel tahanan Staltahmil Pomdam IM melalui Saksi-2, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu ;
- Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, tanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sertu Irwan Yudha Prawira NRP. 210502611380185, Bapomdam IM, sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5(lima) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani ;

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1 Berupa barang :

- Sabu-sabu seberat 0,05 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2 Berupa surat :

a 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2016/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 Terdakwa a.n. Irwan Yudha Prawira ;

b 2 (dua) lembar surat pimpinan Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No. 196/BAP.SI/05-12 tanggal 30 Maret 2012 tentang berita acara penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram atas nama Terdakwa ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 26-K/PM.I-01/AD/III/2013, tanggal 24 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IRWAN YUDHA PRAWIRA**, Sertu NRP 21050261380185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2016/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 Terdakwa a.n. Irwan Yudha Prawira ;

b 2 (dua) lembar surat pimpinan Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No. 196/BAP.SI/05-12 tanggal 30 Maret 2012 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram atas nama Terdakwa ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) ;

5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 61-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



- 1 Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa IRWAN YUDHA PRAWIRA SERTU NRP. 21050261380185 ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 26-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 24 Mei 2013, dengan perbaikan mengenai pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara ;
 - 1 Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - 3 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/26-K/PM.I-01/AD/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 18 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 18 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, putusan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *a quo* tersebut tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*fextelijke gronden*) maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana tersebut baik oleh Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” ;
- 3 Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengadili perkara pidana ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan : “*Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara*” Jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, menyebutkan : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*” ;
- 4 Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dengan tidak menghubungkan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya terjadi ;

- 5 Bahwa, keraguan (*twijfel, doubt*) dan ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*) seperti itu jelas menggambarkan keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*” ;
- 6 Bahwa, pendapat tersebut sangat tidak mendasar dikarenakan hukum itu tidak mati dan kaku, sehingga apakah adil jika seseorang yang tertipu daya harus dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer? Tentunya jawabannya tidak, hal ini didukung dari hasil pemeriksaan yang tentunya sudah tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;
- 7 Bahwa, dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (*meterieel waarheid, absolute truth*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu :
 - a Kebenaran materil (*absolute*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - b Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis ;
 - c Dengan demikian keyakinan (*overtuiging, convincing*) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (*twijfel, doubt*) atau ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*), harus



benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan *beyond a reasonable doubt* ;

- d Keyakinan (*overtuiging, convincing*) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;

- 8 Bahwa, kesalahan atau kekeliruan nyata putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani *Judex Facti* yang mengadili perkara ini, bahwa tindak pidana yang didakwakan sebagaimana pada dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sama sekali tidak terbukti, sebab sekiranya *Judex Facti* benar-benar yakin kesalahan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yang dibenarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 184 KUHAP, sudah barang tentu putusan *Judex Facti a quo* tidak diliputi refleksi suasana keraguan batin, akan tetapi benar-benar secara mutlak menentukan pilihan yang pasti dan tepat menurut hukum ;
- 9 Bahwa, dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada diri Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat secara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada diri Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer dan memulihkan nama baik Terdakwa di mata hukum ;

Adanya Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang Nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Nomor : 61-K/

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



**PMT-I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Perkara Pidana Nomor :
26-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 24 Mei 2013 :**

1 Tentang Hakim Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara :

a Bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim dengan alasan :

“Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang telah diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara pidana ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer atas perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa Irwan Yudha Prawira, Sertu NRP 21050261380185. Dengan demikian maka amar putusan yang menyatakan dakwaan terbukti dan Terdakwa Irwan Yudha Prawira, Sertu NRP 21050261380185 melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak benar sama sekali” ;

“Oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan kami berkeyakinan dakwaan Oditur Militer sama sekali tidak terbukti secara sah ;

b Bahwa, menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah fakta yang keliru, sesat dan menyesatkan serta tidak pernah terbukti di dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana uraian fakta-fakta pertimbangan hukum di bawah ini yang tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan/atau Bukti Transkrip Persidangan ;

c Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam fakta-fakta persidangan sama sekali tidak ditemukan unsur kesalahan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu: “(1) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di



sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. (2) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” ;

- d Bahwa, putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini di mana *Judex Facti* telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”. Padahal apabila ditelaah secara cermat dan benar secara hukum seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, jelas Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk itu jelas dan terang adanya Kekhilafan Hakim dalam mengadili dan memutuskan putusan dalam perkara pidana ini ;
- e Bahwa, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, maka dengan bertitik tolak kepada aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan dan atau psikologis Terdakwa, aspek agamis dan atau religious, di mana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka uraian sebagaimana konteks di atas haruslah mempertimbangkan aspek dan dimensi *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice* atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan dari Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dimensi teoretis, normatif dan praktik antara *das sollen* dengan *das sein* ;
- f Bahwa, apabila dikaji dari aspek *keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya*, maka di satu sisi Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana ini telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi di sisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan dianggap telah melakukan tindak pidana yang telah

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



didakwakan tersebut sehingga adanya persepsi yang berbeda antara *das sollen* dan *das sein* atau antara perspektif hukum dengan perspektif apa yang merupakan asumsi dari kultur masyarakat pada umumnya ;

- g Bahwa, dari aspek *kejiwaan dan atau psikologis* terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa sebagaimana teori “*tabularasa*” dari John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat apalagi dihubungkan dengan usia Terdakwa yang tidak muda lagi, haruslah menjadi sebuah panutan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya ;
- h Bahwa, dari aspek *agamis dan atau religius* di mana Terdakwa tinggal dan dibesarkan yang bersifat taat beragama dengan lingkungan agamis dan religius, maka dengan lingkungan yang bersifat agamis dan religius tersebut tentu harus membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa tidak melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ;
- i Bahwa, dari aspek *public figur* dan “*trial by press*” dimana Terdakwa yang dapat dikategorisasikan sebagai *public figur* yaitu sebagai panutan keluarga dan tokoh pemuda serta pimpinan di unit dan tempat kerjanya, maka dengan Terdakwa diadili dan menjalani proses persidangan, maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan merubah pandangan masyarakat dan bawahannya terhadap Terdakwa beserta keluarganya ;
- j Bahwa, untuk sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri Terdakwa, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak sama sekali secara jeli dan cermat dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk :
 - a Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - b Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi unsur-unsur pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu ;
- a Bahwa, dalam fakta-fakta persidangan terungkap, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena di dalam fakta hukum materil dan formil, di dalam berkas perkara ketika penyidikan terdapat adanya saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu : Saksi Ilham Rahardi, Pratu 31081931800287, saksi Sapriadi, Pratu NRP 31950038880476, saksi Budi Laksono, Kapten 21930030981171, saksi Irwan, Pelda 605798, saksi Junawan, Praka 31980417290776, dan saksi Eko Ali Purnomo, Serda 21060209081286, di depan persidangan keterangan para saksi yang kesemuanya tidak terdapat satu rangkaian kejadian tentang perbuatan pidana dan tidak didukung oleh dan dengan fakta hukum baik yuridis formal maupun materil yang terungkap di dalam persidangan ;
- b Bahwa, menurut ketentuan Pasal 175 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, yang menyebutkan : *"Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri."* Jo. Pasal 172 ayat (1), yaitu : *"alat bukti yang sah adalah diantaranya keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk lain"*. Namun di depan persidangan keterangan para saksi, yang kesemuanya tidak terdapat satu rangkaian kejadian tentang perbuatan pidana dan tidak didukung oleh Keterangan Terdakwa dan petunjuk lainnya yang berhubungan berkas perkara ini ;
- c Bahwa, dengan demikian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sama sekali tidak terbukti secara hukum, sehingga menurut hukum Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dan memulihkan nama baik Terdakwa di mata hukum ;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Bahwa, oleh karenanya putusan hukum yang sudah ditetapkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dengan dasar tersebut pula Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat mempelajari kembali semua berkas perkara, baik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Dakwaan Oditur Militer, Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Permohonan Kasasi ini;

2 Tentang Pidana Pokok :

a Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Oditur Militer dalam dakwaannya menguraikan uraian-uraian mengenai cara-cara Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya, yaitu :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
- Narkotika Golongan I ;

b Bahwa, melihat unsur-unsur dalam rumusan delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana fakta-fakta itu belum cukup dan tidak secara keseluruhan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan



Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, maka terlihat dengan jelas seakan-akan sesuatu telah terbukti yaitu Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan Terdakwa ikut terlibat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain atau pihak lain, yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara *a quo* dinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- c Bahwa, adanya unsur ini harus dibuktikan tentang adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan adanya pengetahuan pelaku bahwa patut diketahui kehendak pelaku secara sadar dan secara sukarela telah melakukan dan ikut terlibat dalam tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
- d Bahwa, jika kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, dengan sendirinya tidak ada alasan lagi bagi Oditur Militer dan Majelis Hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur : *“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”* yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan demikian Majelis Hakim harus memberikan putusan bebas kepada Terdakwa ;
- e Bahwa, dengan demikian telah ada kesalahan atau kekeliruan nyata putusan dalam perkara pidana ini pada tingkat pertama dan tingkat banding, dan merupakan bukti

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang mengadili perkara ini, bahwa tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Oditur Militer kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak terbukti, sehingga pidana pokok dalam perkara ini tidak dapat diterapkan sama sekali dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

3 Tentang Pidana Tambahan :

- a Bahwa, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, tidak ada fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer. Artinya 6 (enam) orang saksi yang telah dihadirkan Oditur Militer ke depan persidangan secara nyata-nyata tidak dapat membuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana : *“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karenanya Pidana Tambahan berupa pemecatan Terdakwa dari Dinas Militer sama sekali tidak dapat diterapkan dan Terdakwa harus dikembalikan dalam Dinas Militer ;
- b Bahwa, pemberantasan narkotika tidak serta merta harus memberikan hukuman tambahan pemecatan bagi Terdakwa, namun harus melihat hasil pemeriksaan dan fakta persidangan maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, *urine*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan negatif dari kandungan narkotika. Apa peran Terdakwa dan bagaimana kronologis terjadinya perkara tersebut sehingga tidak terkesan terbang habis tanpa pandang bulu, maka di sinilah pentingnya proses pemeriksaan persidangan, sehingga Hakim bisa menentukan gradasi kesalahan Terdakwa, sehingga menyentuh atau setidaknya tidak mendekati rasa keadilan. Sehingga apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh haruslah sudah mempertimbangkan segala aspek termasuk di dalamnya dalam hal pemberantasan Narkoba ;

- c Bahwa, setelah dites *urine Terdakwa dinyatakan negatif* dari kandungan narkotika, sehingga kami berkesimpulan perbuatan Terdakwa bukan merupakan cerminan dari moral Terdakwa, namun perbuatan tersebut hanyalah hasil rekayasa dari konspirasi jahat semata untuk menjatuhkan dan membuat Terdakwa harus berhadapan dengan hukum, untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya ;
- d Bahwa, dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka Terdakwa sangat keberatan, karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melanggar ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang sangat membutuhkan biaya hidup yang mana sumber penghasilan Terdakwa hanya dari gaji menjadi TNI. Terdakwa masih muda dan masih punya

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potensi yang dapat berkembang dengan baik di masa yang akan datang, dan Terdakwa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya. Dalam berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin militer dan pidana maupun pelanggaran lainnya. Terdakwa memiliki loyalitas terhadap satuan, memiliki prestasi yang cukup dibanggakan dan juga masih dapat dibina oleh komandan satuan (Ankum) untuk menjadi prajurit yang memiliki disiplin tinggi ;

- e Bahwa, hakekat penjatihan pembedaan bagi seorang prajurit TNI pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana berada di dalam Pemasyarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana ;
- f Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sama sekali tidak memperhatikan ketentuan *Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, yang menyatakan :
“Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara”. Dalam *Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, menyatakan :
“Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer



diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan” ;

g Bahwa, di samping itu Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sama sekali tidak memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, yang menyatakan : *"Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan/atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan" ;*

h Bahwa, Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintah dan Surat Telegram pimpinan TNI, antara lain sebagai berikut :

- Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI ;
- Anggota TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI ;
- Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI ;
- Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer ;

Sedangkan dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa bukanlah prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan/atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin ;

- i Bahwa, dengan demikian telah nampak sekali bahwa hakim bukanlah sekedar corongnya undang-undang saja, akan tetapi bagaimana penjatuhan hukuman tersebut dapat menjadikan diri kami selaku Terdakwa untuk dapat kembali bangkit dan memperbaiki segala kesalahan, dan menjadi prajurit yang baik, namun berbeda dalam konteks pemahaman jikalau kami selaku Terdakwa kini terbanding nantinya kembali melakukan suatu kesalahan yang sama atau minimal telah melakukan 2 (dua) kali kesalahan yang sama, maka secara hukum apapun (negara/agama) diri Terdakwa sudah tidak layak dan patut lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD ;
- j Bahwa, di dalam *Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentang Administrasi Prajurit TNI*, disebutkan : hukuman pemecatan dari dinas keprajuritan haruslah melalui berbagai alasan-alasan yang secara hukum dapat memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi semua pihak khususnya prajurit TNI, dan tidaklah menjamin suatu perbuatan dan atau tindakan pidana diputus dengan harus memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan (pemutusan hubungan kedinasan antara Terdakwa dengan TNI AD) lantas dapat mengembalikan diri Terdakwa menjadi pribadi yang baik yang sesuai dengan keinginan dan tuntutan Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, ada kalanya pula suatu keputusan harus dijatuhkan melalui berbagai pertimbangan (psikologi, manfaat dan hakekat) serta duduk perkaranya ;

Fakta-Fakta Hukum Memori Kasasi yang Diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Pada Pokoknya Adalah Sebagai Berikut :

Bahwa, di dalam *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer* khususnya Pasal 172 menganut sistem pembuktian : “*Negatief Wettelijk Bewijs Theori*”, yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat, yaitu :

- 1 Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat



(1) *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, yaitu :
"a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan terdakwa; d. surat; dan e.
petunjuk Petunjuk (*aan wijzingen*) ;

- 2 *Asas Negatief Bewijs*. Pengertian *Negatief Bewijs* yang dimaksud oleh undang-undang adalah Keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang 2 (dua) alat bukti yang saling mendukung. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 171 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, yaitu : "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*" ;

Pasal 173 ayat (5), (6), dan ayat (7) *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, yaitu :

- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;
- Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi ;
- Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain ;
 - b Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain ;
 - c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ; dan
 - d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa, menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam buku berjudul "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” halaman 51, Penerbit Kencana Prenada Media, menyebutkan : “*Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya ‘melawan hukum’ yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (vrijspraak). Berbeda halnya, jika ‘melawan hukum’ tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtvevolging)*” ;

Bahwa, berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan apabila Sifat Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan Oditur Militer, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dalil Odotur Militer yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi Sifat Melawan Hukum secara formal adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasarkan Fakta Hukum yang sebenarnya, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Pratu Ilham Rahardi untuk mengambilkan nasi bungkus di depan SDN 33 Peuniti Banda Aceh yang dibawa oleh teman Terdakwa, dan setelah Saksi Pratu Ilham Rahardi menyerahkan titipan nasi bungkus dimaksud kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pratu Ilham Rahardi dengan pesan agar uang tersebut diserahkan kepada teman Terdakwa yang mengirim nasi bungkus dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya titipan berupa nasi bungkus tersebut, yang ternyata di dalamnya terdapat paket Narkotika berupa sabu-sabu, oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Serda Eko Ali Purnomo dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di ruangan tahanan



Staltahmil Pomdam IM yang dihuni oleh saksi Serda Eko Ali Purnomo ;

- Bahwa Terdakwa selama di dalam ruangan Staltahmil IM sudah 2 (dua) kali melakukan jual beli Narkotika kepada saksi Serda Eko Ali Purnomo dengan alasan menolong, tanpa mendapatkan keuntungan apapun ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti tindakan Terdakwa sesuai dengan yang telah didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kasus *a quo* sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang didakwakan kepada Terdakwa. Mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, juga sudah memenuhi ketentuan Pasal 26 KUHPM sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan Terdakwa sebagai Anggota Pomdam IM, yang seharusnya menjaga ketertiban bagi anggota TNI yang menjalani penahanan di ruang tahanan militer Pomdam IM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juncto Pasal 26 KUHPM, juncto Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 25 dari 23 hal. Putusan No. 35 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **IRWAN YUDHA PRAWIRA, Sertu, NRP. 21050261380185** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2014** oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P